



**P U T U S A N**

**No 64/Pid.B/2022/PN. Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : KARWAN FAUZI bin KORNAIN  
Tempat lahir : Batu Jungul  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Juni 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn Srumbung Gunung Rt.03 Rw.01 Desa Poncoruso Kec Bawen Kab Semarang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : Diploma IV / Strata 1

Terdakwa Karwan Fauzi Bin Kornain, ditangkap tanggal 01 Maret 2022, No.SP.Kap/27/III/2022/Reskrim;

Terdakwa Karwan Fauzi Bin Kornain, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64 /Pid.B/2022/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KARWAN FAUZI Bin KORNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARWAN FAUZI Bin KORNAIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah BPKB Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.
  - 1 ( satu ) buah Dos Box Hand phone Merk Vivo Y 93, warna Hitam biru dengan No Imei 1 : 869452041867212, Imei 2 : 869452041867204.
  - 1 ( satu ) Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan dan kunci kontaknya.

Agar dikembalikan kepada Saksi NINING ANDRIYANI Binti SLAMET

- 1 ( satu ) buah kemeja lengan pendek warna hitam putih, motif kotak-kotak, merk BENHILL.
- 1 ( satu ) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 ( satu ) pasang sandal jepit warna hitam merk swallow.
- 2 ( dua ) buah gelang tangan.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KARWAN FAUZI Bin KORNAIN pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Penitipan Motor AHMAD TOHARI di Lingkungan Gembongan Rt 07 Rw 04 Kel. Karangjati Kec. Bergas Kab. Semarang atau setidaknya berada didalam wilayah hukum

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

□ Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat kerja menuju Pabrik PT HESED INDONESIA yang beralamat di Lingkungan, Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang dari kost yang beralamat Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang bersama istri Terdakwa dan sampai ke pabrik sekitar pukul 06.45 Wib.

□ Bahwa sekitar pukul 06.50 Wib Terdakwa sampai Pabrik PT HESED INDONESIA yang beralamat di Lingkungan, Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang dan bekerja sekitar pukul 11.45 Wib pada saat jam istirahat, Terdakwa keluar dari Pabrik PT HESED INDONESIA dan pada saat itu Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor yang berada didalam kardus yang ditaruh didekat mesin Spreeding, setelah itu kunci kontak Terdakwa ambil.

□ Bahwa setelah itu Terdakwa segera pergi ke tempat penitipan sepeda motor milik Sdr. AHMAD TOHARI yang beralamat di Lingkungan Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang dan di tempat penitipan tersebut Terdakwa masih mencari sepeda motor yang kuncinya telah Terdakwa ambil sebelumnya.

□ Bahwa setelah ketemu sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa segera membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel. Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang tanpa meminta izin pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi NINING ANDRIYANI Binti SLAMET.

□ Bahwa sepeda motor tersebut adalah sebagai berikut 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 wib pada saat Terdakwa berada di Kost yang beralamatkan di Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Reskrim Polres Semarang dan segera dibawa ke Polres Semarang beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.

□ Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dialami Saksi NINING ANDRIYANI Binti SLAMET adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan, 1 ( satu ) buah Hand

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



phone Merk Vivo Y 93, warna Hitam biru dengan No Imei 1 : 869452041867212, Imei 2 : 869452041867204 dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan nilai kerugian semua sebesar Rp. 21.500,000,- ( dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa KARWAN FAUZI Bin KORNIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

**1. a. Saksi NINING ANDRIYANI Binti SLAMET.**

□ Saksi menerangkan Kejadian Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Pebruari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di tempat penitipan sepeda motor milik Sdr. AHMAD TOHARI yang beralamat di Lingkungan Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang.

□ Bahwa Keterangan Kronologis kejadian Pada hari Jum'at tanggal 04 Pebruari 2022 sekitar pukul 06.20 Wib saya berangkat kerja dari tempat kos ke Pabrik PT HESED INDONESIA yang beralamat di Lingkungan, Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.

□ Sekitar pukul 06.35 Wib saya sampai ketempat penitipan sepeda motor, setelah itu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan milik saya, langsung saya parkir di tempat tersebut.

□ setelah itu sepeda motor tersebut saya titipkan di tempat penitipan sepeda motor milik Sdr. AHMAD TOHARI yang beralamat di Lingkungan Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang, dan selanjutnya saya masuk kerja didalam Pabrik PT HESED INDONESIA yang beralamat di Lingkungan, Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang, sedangkan kunci kontak sepeda motor saya bawa kedalam pabrik namun saya

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr



taruh didalam kardus area catting, setelah itu saya bekerja didalam pabrik HESED INDONESIA tersebut.

□ Dan sekitar pukul 19.00 Wib setelah saya selesai kerja dan saya menuju ke tempat penitipan sepeda motor, saya mendapati 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan milik saya, yang saya parkir di tempat penitipan sepeda motor milik Sdr. AHMAD TOHARI yang beralamat di Lingkungan Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang sudah tidak ada/hilang.

□ Dan atas kejadian tersebut diatas saya melaporkan ke Polres Semarang guna pengusutan lebih lanjut.

□ Saksi menerangkan Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan, yang hilang diatas adalah milik saya sendiri dan saya beli dengan cara kredit namun sudah lunas.

□ Saksi menerangkan dengan adanya kejadian pencurian tersebut diatas kerugian yang saya alami atau derita yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan, 1 ( satu ) buah Hand phone Merk Vivo Y 93, warna Hitam biru dengan No Imei 1 : 869452041867212, Imei 2 : 869452041867204 dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), dengan nilai kerugian semua sebesar Rp. 21.500,000,- ( dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

**b. Saksi RITA PERTIWI Binti SARDI.**

□ Saksi menerangkan Kejadian Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Pebruari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di tempat penitipan sepeda motor milik Sdr. AHMAD TOHARI yang beralamat di Lingkungan Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang.

□ Ya, saya tahu orang yang menjadi korban atas kejadian pencurian diatas adalah Sdri. NINING ANDRIYANI Binti SLAMET Lahir di Kab.Grobogan, pada tanggal 09 Oktober 1999 / Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMK ( tamat), tempat tinggal : Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.

□ Untuk pelaku pencurian diatas saya tidak tahu/ tidak mengenalnya

□ Ya, saya tahu barang milik korban Sdri. NINING ANDRIYANI Binti SLAMET yang berhasil diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin :

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr*



JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.

□ Ya, tahu bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, milik korban diatas berada di tempat penitipan sepeda motor milik Sdr. AHMAD TOHARI yang beralamat di Lingkungan Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang. Dan diparkir disebelah sepeda motor saya.

□ Bahwa saya tidak tahu pada saat pelaku mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan milik korban diatas.

□ Bahwa setahu saya kerugian yang dialami korban atas kejadian diatas yaitu kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan, 1 ( satu ) buah Hand phone Merk Vivo Y 93, warna Hitam biru dengan No Imei 1 : 869452041867212, Imei 2 : 869452041867204 dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), dengan nilai kerugian semua sebesar Rp. 21.500,000,- ( dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

**c. Saksi MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SAJURI AL SULAIMAN.**

□ Saksi menerangkan masih mengenali orang tersebut, bahwa orang tersebut adalah Sdr. Sdr. KARWAN FAUZI Bin KORNAIN, Lahir di Batu Jungul, tanggal 12 Juni 1991 / umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir S1 ( Tamat ), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Dsn. Srumbung Gunung, Rt.03, Rw.01, Kel/Desa Poncoruso, Kec. Bawen, Kab. Semarang,

□ Bahwa saya menangkap Sdr. KARWAN FAUZI Bin KORNAIN, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Kost saya yang beralamatkan di Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang.

□ Bahwa saya bersama dengan team menangkap Sdr. KARWAN FAUZI Bin KORNAIN karena telah melakukan tindak pidana Pencurian.

□ Bahwa tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Sdr. KARWAN FAUZI Bin KORNAIN diatas pada hari Jum'at tanggal 04 Pebruari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di tempat penitipan sepeda motor milik Sdr. AHMAD TOHARI yang beralamat di Lingkungan Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang.

□ Bahwa setahu saya yang menjadi korban dalam tindak pidana " Pencurian " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP berdasarkan : LP / B / 25 / II /

*Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr*



2022 / JATENG / RES. SMG, tanggal 23 Pebruari 2022, tersebut adalah Sdri. NINING ANDRIYANI Binti SLAMET Lahir di Kab.Grobogan, pada tanggal 09 Oktober 1999 / Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMK (tamat), tempat tinggal : Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.

□ Bahwa barang milik Sdri. NINING ANDRIYANI Binti SLAMET yang telah berhasil dicuri oleh Terdakwa Sdr. KARWAN FAUZI Bin KORNAIN adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan, 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo Y 93, warna Hitam biru dengan No Imei 1 : 869452041867212, Imei 2 : 869452041867204 dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

□ Dapat saya jelaskan bahwa kronologis saya bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Sdr. KARWAN FAUZI Bin KORNAIN adalah sebagai berikut :

-Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Team Resmob Polres Semarang berkumpul di save house untuk membahas kejadian kejahatan di wilayah Kab. Semarang terutama masalah pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan, 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo Y 93, warna Hitam biru dengan No Imei 1 : 869452041867212, Imei 2 : 869452041867204 dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), berdasarkan LP / B / 25 / II / 2022 / JATENG / RES. SMG, tanggal 23 Pebruari 2022, dengan korban Sdri. NINING ANDRIYANI Binti SLAMET Lahir di Kab.Grobogan, pada tanggal 09 Oktober 1999 / Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMK (tamat), tempat tinggal : Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.

- Pada hari Rabu pada tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 08.00 Wib, team resmob mendapat informasi keberadaan terangka berada di tempat kost yang beralamat di Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang, setelah itu dan team resmob bergerak ketempat kost Terdakwa dan team resmob berhasil menangkap pelaku yang bernama Sdr. Sdr. KARWAN FAUZI Bin KORNAIN, Lahir di Batu Jungul, tanggal 12 Juni 1991 / umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir S1 (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Dsn. Srumbung Gunung, Rt.03, Rw.01, Kel/Desa Poncoruso, Kec. Bawen, Kab. Semarang. dan berhasil

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr



mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.

- Dan selanjutnya Terdakwa ke polres Semarang untuk penyidikan lebih lanjut.

□ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan. Adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. KARWAN FAUZI Bin KORNAIN.

□ Bahwa saya pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. KARWAN FAUZI Bin KORNAIN bersama dengan team, yang salah satunya adalah Sdr. ARFHIAN SAHIB ABDILLAH, S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir tamat S1, alamat / tempat tinggal Aspol Polres Semarang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **KARWAN FAUZI Bin KORNAIN** sebagai berikut;

- Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Semarang, pada hari Jum'at pada tanggal 17 September 2021, sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di kost – kost an yang beralamatkan di Desa Ngunut, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.
- Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Polri Polres Semarang, selanjutnya di bawa ke Kantor Polres Semarang, karena saya telah melakukan pencurian.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang yang telah saya ambil atau curi tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan, 1 ( satu ) buah Hand phone Merk Vivo Y 93, warna Hitam biru dengan No Imei 1 : 869452041867212, Imei 2 : 869452041867204 dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ).
- Terdakwa menerangkan pada saat saya melakukan “ Pencurian ” 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan, 1 ( satu ) buah Hand phone Merk Vivo Y 93, warna Hitam biru dengan No Imei 1 : 869452041867212, Imei 2 : 869452041867204 dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Pebruari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di tempat penitipan sepeda motor milik Sdr. AHMAD TOHARI yang beralamat di Lingkungan Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Bahwa cara saya pada saat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019 milik korban tersebut diatas dengan cara:
  - Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022, sekitar pukul 11.45 Wib pada saat jam istirahat, saya keluar dari Pabrik PT HESED INDONESIA yang beralamat di Lingkungan, Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang, dan pada saat saya keluar dari pabrik saya melihat kunci kontak sepeda motor yang berada didalam kardus yang ditaruh didekat mesin Spreeding, setelah itu kunci kontak saya ambil.
  - Setelah itu saya langsung pergi ke tempat penitipan sepeda motor milik Sdr. AHMAD TOHARI yang beralamat di Lingkungan Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang. Dan di tempata penitipan tersebut saya masih mencari sepeda motornya berada dimana.
  - Dan setelah ketemu sepeda motor milik korban tersebut kemudian langsung saya ambil/curi dan saya bawa ke tempat kost saya yang beralamat di Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel. Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang.
  - Sekitar pukul 12.30 saya kembali lagi di Pabrik PT HESED INDONESIA yang beralamat di Lingkungan, Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang.
- Terdakwa menerangkan Bahwa dapat saya jelaskan pada saat saya melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di Jl. Jimbaran Tegal Panas Samban Bawen , Kab. Semarang tersebut saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain.
- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan milik korban diatas dibawa oleh Sdr. MUHAMAD SUDAVID, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Swasta, alamat Boyolali, untuk dijual kembali.
- Terdakwa menerangkan Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan sudah dijual oleh Sdr. MUHAMAD SUDAVID13.Terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana pencurian tersebut sebelumnya sudah saya rencanakan pada saat sebelum saya berangkat dari kost – kostan saya.
- Terdakwa menerangkan Kronologis kejadian diatas secara singkat dan jelas sebagai berikut :
  - a. Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 06.30 Wib saya berangkat kerja ke Pabrik PT HESED INDONESIA yang beralamat di Lingkungan, Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang dari kost

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang beralamat Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang bersama istri saya dan sampai ke pabrik sekitar pukul 06.45 Wib.
- b. Sekitar pukul 06.50 Wib saya sudah masuk Pabrik PT HESED INDONESIA yang beralamat di Lingkungan, Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang dan bekerja.
  - c. sekitar pukul 11.45 Wib pada saat jam istirahat, saya keluar dari Pabrik PT HESED INDONESIA yang beralamat di Lingkungan, Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang, dan pada saat saya keluar dari pabrik saya melihat kunci kontak sepeda motor yang berada didalam kardus yang ditaruh didekat mesin Spreeding, setelah itu kunci kontak saya ambil.
  - d. Setelah itu saya langsung pergi ke tempat penitipan sepeda motor milik Sdr. AHMAD TOHARI yang beralamat di Lingkungan Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang. Dan di tempat penitipan tersebut saya masih mencari sepeda motornya berada dimana pada saat diparkirkan oleh korban.-
  - e. Dan setelah ketemu sepeda motor milik korban tersebut kemudian langsung saya ambil/curi dan saya bawa ke tempat kost saya yang beralamat di Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel. Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang.
  - f. Setelah itu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.saya simpan di tempat kost dan saya kembali lagi ke pabrik dan jalan kaki.
  - g. Pada tanggal 18 Pebruari 2022 saya cuti untuk menikah di Dan mengurus administrasi pernikahan.
  - h. Pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 saya menikah di Dsn. Ngombak, Kec.Kedungjati, Kab. Grobogan.
  - i. Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, sekitar pukul 09.00 wib saya kembali ke tempat di Kost saya yang beralamatkan di Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang.
  - j. pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 wib pada saat saya berada di Kost saya yang beralamatkan di Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang saya langsung ditangkap oleh Petugas Sat Reskrim Polres Semarang dan langsung dibawa ke Polres Semarang beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan..
- Bahwa maksud dan tujuan saya mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002,

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr*



Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan milik korban diatas adalah ingin memiliki dan akan dijual untuk mendapatkan uang.

- Bahwa pada saat saya mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan milik korban diatas tidak seijin atau sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa 1 ( satu ) buah Hand phone Merk Vivo Y 93, warna Hitam biru dengan No Imei 1 : 869452041867212, Imei 2 : 869452041867204 milik korban diatas saya buang dijembatan kali tuntang.

- Bahwa STNK 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan hilang dirumah mertua saya pada saat pernikahan.

- Bahwa tindakan saya tersebut diatas adalah salah dan melanggar peraturan hukum yang berlaku serta saya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan saya merasa menyesal.

- Ya, benar bahwa pakaian berupa 1 ( satu ) huah baju kemeja lengan pendek warna hitam putih motif kotak-kotak merk Benhill, 1 ( satu ) buah celana panjang jeans warna biru, 1 ( satu ) pasang sandal jepit warna hitam merk swallow, 2 ( dua ) buah gelang tangan, yang saya pakai pada saat bekerja di pabrik dan pada saat saya pakai untuk Mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan diatas.

- Ya, benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan diatas yang saya ambil.

Menimbang,bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang berupa;

- 1 ( satu ) buah BPKB Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.
- 1 ( satu ) buah Dos Box Hand phone Merk Vivo Y 93, warna Hitam biru dengan No Imei 1 : 869452041867212, Imei 2 : 869452041867204.
- 1 ( satu ) Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan dan kunci kontaknya.

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr*



- 1 ( satu ) buah kemeja lengan pendek warna hitam putih, motif kotak-kotak, merk BENHILL.
- 1 ( satu ) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 ( satu ) pasang sandal jepit warna hitam merk swallow.
- 2 ( dua ) buah gelang tangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

**1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **Terdakwa KARWAN FAUZI Bin KORNIAN** Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa Terdakwa **Terdakwa KARWAN FAUZI Bin KORNIAN**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

*Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.*

**2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta :

□ Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan, yang hilang diatas adalah milik Saksi NINING ANDRIYANI Binti SLAMET.

□ Bahwa dengan adanya kejadian hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan, 1 ( satu ) buah Hand phone Merk Vivo Y 93, warna Hitam biru dengan No Imei 1 : 869452041867212, Imei 2 : 869452041867204 dan uang tunai sebesar

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr*



Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), maka nilai kerugian keseluruhan Saksi NINING ANDRIYANI Binti SLAMET adalah sebesar Rp. 21.500,000,- ( dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Keterangan Saksi ARFHIAN SAHIB ABDILLAH dan Saksi MUHAMMAD DZIKRON

- Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Team Resmob Polres Semarang berkumpul di save house untuk membahas kejadian kejahatan di wilayah Kab. Semarang terutama masalah pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan, 1 ( satu ) buah Hand phone Merk Vivo Y 93, warna Hitam biru dengan No Imei 1 : 869452041867212, Imei 2 : 869452041867204 dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), berdasarkan LP / B / 25 / II / 2022 / JATENG / RES. SMG, tanggal 23 Pebruari 2022, dengan korban Sdri. NINING ANDRIYANI Binti SLAMET Lahir di Kab.Grobogan, pada tanggal 09 Oktober 1999 / Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMK ( tamat), tempat tinggal : Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.

- Pada hari Rabu pada tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 08.00 Wib, team resmob mendapat informasi keberadaan terangka berada di tempat kost yang beralamat di Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang, setelah itu dan team resmob bergerak ketempat kost Terdakwa dan team resmob berhasil menangkap pelaku yang bernama Sdr. Sdr. KARWAN FAUZI Bin KORNAIN, Lahir di Batu Jungul, tanggal 12 Juni 1991 / umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir S1 ( Tamat ), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Dsn. Srumbung Gunung, Rt.03, Rw.01, Kel/Desa Poncoruso, Kec. Bawen, Kab. Semarang. dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan. Adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa KARWAN FAUZI Bin KORNAIN.

Keterangan Terdakwa KARWAN DZIKRON Bin (Alm) SAJURI AL SULAIMAN:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022, sekitar pukul 11.45 Wib pada saat jam istirahat, saya keluar dari Pabrik PT HESED INDONESIA yang beralamat di Lingkungan, Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec.Bergas,

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr*



Kab. Semarang, dan pada saat saya keluar dari pabrik saya melihat kunci kontak sepeda motor yang berada didalam kardus yang ditaruh didekat mesin Sprenging, setelah itu kunci kontak saya ambil.

- Setelah itu saya langsung pergi ke tempat penitipan sepeda motor milik Sdr. AHMAD TOHARI yang beralamat di Lingkungan Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang. Dan di tempata penitipan tersebut saya masih mencari sepeda motornya berada dimana.
- Dan setelah ketemu sepeda motor milik korban tersebut kemudian langsung saya ambil/curi dan saya bawa ke tempat kost saya yang beralamat di Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel. Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang.
- Sekitar pukul 12.30 saya kembali lagi di Pabrik PT HESED INDONESIA yang beralamat di Lingkungan, Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang,bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

### 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta : -----

□ Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan, yang hilang diatas adalah milik Saksi NINING ANDRIYANI Binti SLAMET.

□ Bahwa dengan adanya kejadian hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan, 1 ( satu ) buah Hand phone Merk Vivo Y 93, warna Hitam biru dengan No Imei 1 : 869452041867212, Imei 2 : 869452041867204 dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), maka nilai kerugian keseluruhan Saksi NINING ANDRIYANI Binti SLAMET adalah sebesar Rp. 21.500,000,- ( dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Keterangan Saksi ARFHIAN SAHIB ABDILLAH dan Saksi MUHAMMAD DZIKRON

- Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Team Resmob Polres Semarang berkumpul di save house untuk membahas kejadian kejahatan di wilayah Kab. Semarang terutama masalah pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr



Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan, 1 ( satu ) buah Hand phone Merk Vivo Y 93, warna Hitam biru dengan No Imei 1 : 869452041867212, Imei 2 : 869452041867204 dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), berdasarkan LP / B / 25 / II / 2022 / JATENG / RES. SMG, tanggal 23 Pebruari 2022, dengan korban Sdri. NINING ANDRIYANI Binti SLAMET Lahir di Kab.Grobogan, pada tanggal 09 Oktober 1999 / Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMK ( tamat), tempat tinggal : Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.

- Pada hari Rabu pada tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 08.00 Wib, team resmob mendapat informasi keberadaan terangka berada di tempat kost yang beralamat di Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang, setelah itu dan team resmob bergerak ketempat kost Terdakwa dan team resmob berhasil menangkap pelaku yang bernama Sdr. Sdr. KARWAN FAUZI Bin KORNAIN, Lahir di Batu Jungul, tanggal 12 Juni 1991 / umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir S1 ( Tamat ), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Dsn. Srumbung Gunung, Rt.03, Rw.01, Kel/Desa Poncoruso, Kec. Bawen, Kab. Semarang. dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.

Menimbang,bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada. -----

#### **4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki”**

Menimbang,bahwa Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “ dengan maksud “. Dengan demikian, unsur “ dengan maksud “ dalam pasal 362 KUHPidana menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana.

Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “ untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta : -----

- Pada hari Rabu pada tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 08.00 Wib, team resmob mendapat informasi keberadaan terangka berada di tempat kost yang beralamat di Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang, setelah itu dan team resmob bergerak ketempat kost Terdakwa dan team resmob berhasil menangkap pelaku yang bernama Sdr. Sdr. KARWAN FAUZI

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr*



Bin KORNAIN, Lahir di Batu Jungul, tanggal 12 Juni 1991 / umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir S1 ( Tamat ), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Dsn. Srumbung Gunung, Rt.03, Rw.01, Kel/Desa Poncoruso, Kec. Bawen, Kab. Semarang. dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan. Adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa KARWAN FAUZI Bin KORNAIN.

Keterangan Terdakwa KARWAN DZIKRON Bin (Alm) SAJURI AL SULAIMAN:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022, sekitar pukul 11.45 Wib pada saat jam istirahat, saya keluar dari Pabrik PT HESED INDONESIA yang beralamat di Lingkungan, Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang, dan pada saat saya keluar dari pabrik saya melihat kunci kontak sepeda motor yang berada didalam kardus yang ditaruh didekat mesin Spreiding, setelah itu kunci kontak saya ambil.
- Setelah itu saya langsung pergi ke tempat penitipan sepeda motor milik Sdr. AHMAD TOHARI yang beralamat di Lingkungan Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang. Dan di tempata penitipan tersebut saya masih mencari sepeda motornya berada dimana.
- Dan setelah ketemu sepeda motor milik korban tersebut kemudian langsung saya ambil/curi dan saya bawa ke tempat kost saya yang beralamat di Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel. Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang.
- Sekitar pukul 12.30 saya kembali lagi di Pabrik PT HESED INDONESIA yang beralamat di Lingkungan, Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang.

Menimbang,bahwa menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

#### 5. Unsur "Secara melawan hukum"

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 08.00 Wib, team resmob mendapat informasi keberadaan terangka berada di tempat kost yang beralamat di Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang, setelah itu dan team resmob bergerak ketempat kost Terdakwa dan

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr*



team resmob berhasil menangkap pelaku yang bernama Sdr. Sdr. KARWAN FAUZI Bin KORNAIN, Lahir di Batu Jungul, tanggal 12 Juni 1991 / umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir S1 ( Tamat ), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Dsn. Srumbung Gunung, Rt.03, Rw.01, Kel/Desa Poncoruso, Kec. Bawen, Kab. Semarang. dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan. Adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa KARWAN FAUZI Bin KORNAIN.

Keterangan Terdakwa KARWAN DZIKRON Bin (Alm) SAJURI AL SULAIMAN:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022, sekitar pukul 11.45 Wib pada saat jam istirahat, saya keluar dari Pabrik PT HESED INDONESIA yang beralamat di Lingkungan, Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang, dan pada saat saya keluar dari pabrik saya melihat kunci kontak sepeda motor yang berada didalam kardus yang ditaruh didekat mesin Spreading, setelah itu kunci kontak saya ambil.
- Setelah itu saya langsung pergi ke tempat penitipan sepeda motor milik Sdr. AHMAD TOHARI yang beralamat di Lingkungan Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang. Dan di tempata penitipan tersebut saya masih mencari sepeda motornya berada dimana.
- Dan setelah ketemu sepeda motor milik korban tersebut kemudian langsung saya ambil/curi dan saya bawa ke tempat kost saya yang beralamat di Lingkungan Ngimbun Banjaran, Kel. Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang.
- Sekitar pukul 12.30 saya kembali lagi di Pabrik PT HESED INDONESIA yang beralamat di Lingkungan, Gembongan, Rt.007, Rw.004, Kel.Karangjati, Kec.Bergas, Kab. Semarang.

Menimbang,bahwa menurut Majelis Hakim unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

Menimbang,bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" serta para terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr*



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka Waktu selama penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 362 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I ;**

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa "**KARWAN FAUZI Bin KORNIAN**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap "**KARWAN FAUZI Bin KORNIAN**" dengan pidana penjara 1 tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah BPKB Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan.
  - 1 ( satu ) buah Dos Box Hand phone Merk Vivo Y 93, warna Hitam biru dengan No Imei 1 : 869452041867212, Imei 2 : 869452041867204.
  - 1 ( satu ) Sepeda motor Honda Vario, Nopol. : K-2492-BBF, warna hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM5119KK486029, Nosin : JM51E1485700, An. NINING ANDRIYANI alamat Gulang tengah, Rt.002, Rw.002,Ds/Kel. Harjowinangun, Kec.Godong, Kab. Grobongan dan kunci kontaknya.Agar dikembalikan kepada Saksi NINING ANDRIYANI Binti SLAMET
  - 1 ( satu ) buah kemeja lengan pendek warna hitam putih, motif kotak-kotak, merk BENHILL.
  - 1 ( satu ) buah celana panjang jeans warna biru.
  - 1 ( satu ) pasang sandal jepit warna hitam merk swallow.
  - 2 ( dua ) buah gelang tangan.Agar dikembalikan kepada Terdakwa
6. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Selasa 7 Juni 2022 oleh kami, **M Iqbal Basuki Wibowo, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Reza Adhian Marga, S.H., M.H.** dan **Mas Hadi Polo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 9

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Sri Mei Puji Susiwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh TOMY HERLIX, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota

Mas Hadi Polo, S.H. M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

## Hakim Ketua Majelis

M.Iqbal Basuki ibowoW,SH

## Panitera Pengganti

Sri Mei Puji Susiwati, S.H.